



**PUTUSAN**

**Nomor: 1/Pdt.G/2012/PA.TR.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Operator SPBU, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 2 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb di bawah register Nomor: 1/Pdt.G/2012/PA.TR, tanggal 2 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 30 September 2001, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 454/05/X/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 11 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah rumah orangtua Penggugat dan pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Milono;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
5. Bahwa sebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, terutama dengan gaji Tergugat, dan apabila Tergugat memberikan gajinya itupun tidak cukup, dan Penggugat pernah menanyakan masalah gaji Tergugat, Tergugat hanya menjawab banyak tanggungan;
6. Bahwa pada 2011 Tergugat mutasi pekerjaan di Samarinda dan setiap 2-3 bulan Tergugat ke Berau untuk menjenguk keluarga;
7. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Tergugat ke Berau untuk menemui Penggugat dan anaknya dan pada tanggal 1 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat membicarakan masalah rumah tangganya dan pada akhirnya terjadi pertengkaran;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. PP No 9 tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- . Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;



Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diajukan cerai, terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan Tergugat untuk memberitahukan adanya gugatan tersebut kepada atasan Tergugat untuk mendapatkan surat keterangan, selambat-lambatnya 6 hari setelah Tergugat mendapat salinan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendapatkan surat keterangan dari atasan untuk melakukan perceraian yang ditandatangani oleh Pj. Kasubag BIN Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dengan demikian Tergugat telah memenuhi peraturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, namun usaha mediasi tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 2 Januari dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat suami isteri yang sah;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar, pada bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur dalam keuangan, Tergugat berusaha jujur dalam hal keuangan terutama dengan gaji Tergugat, setiap gaji, Tergugat selalu memberikan perbulannya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) itu pada saat Tergugat masih honor pada kantor Kejaksaan Tanjung Redeb;



- Bahwa benar, pada awal tahun 2011 SK CPNS Tergugat keluar dan ditempatkan di Samarinda;
- Bahwa benar, 2-3 bulan Tergugat ke Berau;
- Bahwa benar, pada tanggal 29 Desember 2011 Tergugat ke Berau menemui Penggugat dan anak, akan tetapi Penggugat tidak ada di rumah, Penggugat ke tempat keluarganya di Tanjung Batu, kemudian Tergugat menyusul ke sana dan benar terjadi pertengkaran di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ada pihak ketiga;
- Bahwa, Tergugat setuju saja atas gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada saat Tergugat masih honor di Kejaksaan Tanjung Redeb, Tergugat hanya memberi Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulannya, dan setelah menjadi pegawai Tergugat memberi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun tidak setiap bulan;
- Bahwa dari Penggugat tidak ada pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 454/05/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb tertanggal 11 Oktober 2001, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah didaftarkan sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama :

1. Saksi I Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat, bernama Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat, bernama Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidakrukunan tersebut disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali pada malam tahun baru di depan rumah saksi di Tanjung Batu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut, setahu saksi pada tanggal 31 Desember 2011 Penggugat ke Tanjung Batu bersama keluarga, dan Tergugat tidak ikut, pada pukul 02.00 malam Tergugat datang dan terjadi pertengkaran, kemudian pukul 03.00 dinihari Tergugat mengajak Penggugat pulang ke Tanjung Redeb dengan berboncengan naik sepeda motor;
- Bahwa adapun yang sering dicurhatkan Penggugat kepada saksi masalah keuangan;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jalan Milono rumah orangtua Penggugat, namun saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat saja agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahkan oleh orangtua tiri Penggugat untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat, bernama Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat, bernama Tergugat;
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Milono;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa ketidakrukunan tersebut disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;





- Bahwa saksi pernah melihat sekali pada malam tahun baru di depan rumah saksi di Kampung Tanjung Batu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 3 minggu;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jalan Milono rumah orangtua Penggugat, sedang Tergugat tinggal di Milono juga;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat saja agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan semua bukti-bukti, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyerahkan putusannya pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui penasihat dalam persidangan, dan telah menunjuk hakim mediator Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. yang telah melakukan mediasi pada tanggal 11 Januari 2012, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 RBG, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, gaji yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup, dan pada tahun 2011 Tergugat mutasi pekerja ke Samarinda dan setiap 2-3 bulan Tergugat ke Berau untuk menjenguk keluarga, dan pada tanggal 29 Desember 2011 Tergugat ke Berau untuk menemui Penggugat dan anaknya, dan terakhir terjadi pertengkaran pada tanggal 1 Januari 2012 ketika Penggugat dan Tergugat membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengakui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan;





- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 3 minggu;
- bahwa para saksi yang juga sebagai keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali terlebih dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai dan tidak mau untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang menjadi pertimbangan pokok adalah hakikat perkawinan Penggugat dan Tergugat sendiri yang sudah pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah adanya “*ikatan lahir dan bathin*”, apabila unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu perkawinan suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia karena tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung



Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, Drs. Iskandar, S.H., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Emi Suzana, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan11.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Iskandar, SH.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Ttd.

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Emi Suzana**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 291.000  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)